



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI

NOMOR 227 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI  
NOMOR 82 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA  
KECAMATAN LINDU KABUPATEN SIGI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun  
2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan  
Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan  
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil  
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 319.a/PP.04.2  
BA/7210/2024 Tanggal 26 Desember Tahun 2024 telah  
menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Sigi tentang Penetapan dan  
Pangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara  
untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan  
Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Sigi  
Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi  
tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Sigi Nomor 74 tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Lindu Kabupaten Sigi Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 227 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 82 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN BADAN AD HOC ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN LINDU KABUPATEN SIGI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perpanjangan masa kerja badan ad hoc Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sigi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Lindu Kabupaten Sigi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Lindu Kabupaten Sigi Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sigi Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Sigi  
pada tanggal 26 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI,  
ttd  
SOLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIGI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Sasli



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI NOMOR 227 TAHUN 2024 TENTANG  
PEERUBAHAN PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN LINDU  
KABUPATEN SIGI TAHUN 2024

Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk  
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Dan Bupati Dan Wakil Bupati Pada  
Kecamatan Lindu Kabupaten Sigi Tahun 2024

| No | Nama                 | Jenis Kelamin | Desa   |
|----|----------------------|---------------|--------|
| 1. | ERIKSON H. TENTENABI | Laki-laki     | Anca   |
| 2. | FEREN LAVENIA        | Perempuan     | Anca   |
| 3. | VERONIKA             | Perempuan     | Anca   |
| 1. | DEVI CAULI           | Perempuan     | Langko |
| 2. | SURIANTO PAPUA       | Laki-laki     | Langko |
| 3. | FEBRIANTO            | Laki-laki     | Langko |
| 1. | ABRI YANTO           | Laki-laki     | Olu    |
| 2. | KURNIAWAN            | Laki-laki     | Olu    |
| 3. | YONATHAN TOMU        | Laki-laki     | Olu    |
| 1. | MEKSEN MUDJU         | Laki-laki     | Puroo  |
| 2. | SYUKUR PALUGU        | Laki-laki     | Puroo  |
| 3. | TERVIN TEMPO         | Laki-laki     | Puroo  |
| 1. | JHONLIS              | Laki-laki     | Tomado |
| 2. | DIAN EKAWATI         | Perempuan     | Tomado |
| 3. | FENI FIRJAYANTI      | Perempuan     | Tomado |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI,  
ttd  
SOLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIGI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Sash



